

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(B P K P)

Nomor : S-04.00.02-680/K/2000 Jakarta, 16 Nopember 2000
Lampiran : -
Hal : Pembentukan Satgas AKIP pada
Setiap Kantor Perwakilan BPKP

Yth. Para Kepala Perwakilan BPKP
di

Seluruh Indonesia

Memperhatikan Perkembangan implementasi AKIP sampai dengan saat ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, pelaksanaan sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 7/1999 dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Untuk percepatan proses pelaksanaan sosialisasi tersebut, pihak LAN telah membentuk Tim Asistensi Nasional Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri dari unsur-unsur: Kantor Menpan, LAN, BPKP, Kantor Sekretariat Negara, Bappenas dan Departemen Dalam Negeri.
2. Oleh karena hanya BPKP yang mempunyai Kantor Perwakilan di hampir seluruh Propinsi, maka diharapkan agar pelaksanaan sosialisasi dan asistensi di daerah dapat diprakarsai oleh Perwakilan BPKP, terutama asistensi dan sosialisasi pada Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta Instansi-instansi lainnya di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, ***dintruksikan*** kepada seluruh Kepala Perwakilan BPKP untuk membentuk Satgas AKIP disetiap kantor Perwakilan BPKP dan melaporkan pembentukannya dengan segera kepada BPKP Pusat. Adapun Satgas tersebut bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan Asistensi AKIP, dengan memperhatikan:

1. Setiap pelaksanaan sosialisasi dan asistensi diharapkan memberitahukan kepada Tim Asistensi Nasional AKIP pada Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Perwakilan LAN daerah sepanjang terdapat kantor perwakilan LAN di daerah tersebut.

Pelaksanaan selanjutnya dari instruksi ini akan diatur oleh Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

TTD

ARIE SOELENDRU
NIP 060035861

Tembusan:
Para Deputi Kepala BPKP (sebagai pembina)